



**PUTUSAN**  
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RANGGA SETIANTO Alias RANGGA Bin M. YASIN;**
2. Tempat Lahir : Paku;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 08 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan II No. 46 Kel. Paku, Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 24 Juli

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SETIANTO Alias RANGGA Bin M.YASIN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA SETIANTO Alias RANGGA Bin M.YASIN pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ a.n. ABDUL HAMIT;
  - 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Streat warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ merk Honda;
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-11797804 dengan identitas kendaraan : Jenis Sepeda Motor, Nomor Registrasi BH 3481 RJ Merek Honda, type D1B02NL26L2 A/T, Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896 a.n. ABDUL HAMIT;
  - 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;
  - 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor warna hijau sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD FARHAN FITRA REINALDY Bin MUSHAR AZHARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2307 YAF dengan Nomor Rangka: MH1JFU111FK099548 dan Nomor Mesin: JFU1E-1100416 STNK a.n. WAHYU BASUKI berserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG 2307 YAF a.n. WAHYU BASUKI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui tercakwa;

- 1 (satu) potongan besi dengan panjang  $\pm$  9 cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 MM (empat belas milimeter) (mata kunci "T");
- 1 (satu) baut ukuran 14 MM (empat belas milimeter) dengan panjang  $\pm$  8,5 cm (gagang kunci "T");
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk GG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, RANGGA SETIANTO Alias RANGGA Bin M.YASIN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 20223 bertempat di parkir Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak atau mencongkel, memotong atau memanjat, atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "*  
dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bangun tidur dan terdakwa langsung membuka Facebook dengan tujuan mau membeli Handphone kemudian terdakwa membuka Whatsup dari Laptop untuk menghubungi orang tua terdakwa agar mengirimkan uang untuk membeli Handphone, saat itu terdakwa menghubungi rekan terdakwa an. MARKUS untuk menanyakan posisinya dimana saat itu sdr. MARKUS mengatakan bahwa saat itu sedang berada di Fakultas Pertanian Universitas Jambi tempat rekannya, dan terdakwa mengajak untuk bertemu. Kemudian terdakwa langsung menuju ke Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nomor Polisi BG 2307 YAF , saat di fakultas pertanian terdakwa bertemu dengan sdr. MARKUS dan saat itu terdakwa ngobrol sebentar untuk mengajak bertemu pada malam hari. Selanjutnya terdakwa pergi dengan tujuan akan melakukan pencurian Sepeda Motor, saat itu terdakwa mengelilingi dengan sepeda motor yang terdakwa gunakan melintasi Fakultas FKIP namun tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan di ambil kemudian terdakwa menuju ke Fakultas Ekonomi dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di parkiran tersebut kemudian terdakwa duduk di Kantin yang berdekatan dengan Parkiran Sepeda Motor, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ dengan nomor rangka : MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin JF2E1145896 yang pengaman Swisnya tidak di tutup oleh pemiliknya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil Kunci Palsu (Kunci T) yang sudah terdakwa siapkan di dalam tas milik terdakwa kemudian mengabungkan kunci buatan tersebut lalu terdakwa memasukan ke Swis Sepeda Motor yang akan terdakwa curi tersebut saat itu terdakwa melakukan pemaksaan sehingga lampu ON sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di Starter, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mengendarainya menuju ke Rumah Kosan/Kontrakan saya di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo - Kota Jambi, setelah sampai di rumah kosan, sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa masukan ke dalam rumah kosan terdakwa agar tidak ada yang mengetahui. Selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke kampus Politeknik Jambi di Kelurahan Bagan Pete untuk mencari orang yang mengantarkan ke Universitas Jambi, saat terdakwa di warung samping teknik mesin terdakwa bertemu dengan Sdr. PEMAS yang merupakan Junior terdakwa di Politeknik Jambi kemudian terdakwa meminta kepada sdr. PEMAS untuk mengantarkan terdakwa ke Universitas Jambi dengan mengatakan "mas, bisa minta tolong antarkan abang ke Universitas Jambi untuk mengambil sepeda motor" saat itu sdr. PEMAS bersedia mengantarkan saya ke Kampus Universitas Jambi, setelah sampai di parkir fakultas Ekonomi Universitas Jambi terdakwa turun dari sepeda motor milik sdr. PEMAS dan saya melihat ada Satpam dan orang mulai ramai di lokasi parkir tersebut, saat itu terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor milik terdakwa dan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke kampus Politeknik Jambi untuk mengerjakan tugas sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang kuliah selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa, RANGGA SETIANTO Alias RANGGA Bin M.YASIN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 20223 bertempat di parkir Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bangun tidur dan terdakwa langsung membuka Facebook dengan tujuan mau membeli Handphone kemudian terdakwa membuka Whatsup dari Laptop untuk menghubungi orang tua terdakwa agar mengirimkan uang untuk membeli Handphone, saat itu terdakwa menghubungi rekan terdakwa an. MARKUS untuk menanyakan posisinya dimana saat itu sdr. MARKUS mengatakan bahwa saat itu sedang berada di Fakultas Pertanian Universitas Jambi tempat rekannya, dan terdakwa mengajak untuk bertemu. Kemudian terdakwa langsung menuju ke Fakultas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Universitas Jambi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nomor Polisi BG 2307 YAF , saat di fakultas pertanian terdakwa bertemu dengan sdr. MARKUS dan saat itu terdakwa ngobrol sebentar untuk mengajak bertemu pada malam hari. Selanjutnya terdakwa pergi dengan tujuan akan melakukan pencurian Sepeda Motor, saat itu terdakwa mengelilingi dengan sepeda motor yang terdakwa gunakan melintasi Fakultas FKIP namun tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan di ambil kemudian terdakwa menuju ke Fakultas Ekonomi dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di parkiran tersebut kemudian terdakwa duduk di Kantin yang berdekatan dengan Parkiran Sepeda Motor, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ dengan nomor rangka : MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin JF2E1145896 yang pengaman Swisnya tidak di tutup oleh pemiliknya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil Kunci Palsu (Kunci T) yang sudah terdakwa siapkan di dalam tas milik terdakwa kemudian mengabungkan kunci buatan tersebut lalu terdakwa memasukan ke Swis Sepeda Motor yang akan terdakwa curi tersebut saat itu terdakwa melakukan pemaksaan sehingga lampu ON sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di Starter, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mengendarainya menuju ke Rumah Kosan/Kontrakan saya di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo - Kota Jambi, setelah sampai di rumah kosan, sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa masukan ke dalam rumah kosan terdakwa agar tidak ada yang mengetahui. Selanjutnya terdakwa menuju ke kampus Politeknik Jambi di Kelurahan Bagan Pete untuk mencari orang yang mengantarkan ke Universitas Jambi, saat terdakwa di warung samping teknik mesin terdakwa bertemu dengan Sdr. PEMAS yang merupakan Junior terdakwa di Politeknik Jambi kemudian terdakwa meminta kepada sdr. PEMAS untuk mengantarkan terdakwa ke Universitas Jambi dengan mengatakan "mas, bisa minta tolong antarkan abang ke Universitas Jambi untuk mengambil sepeda motor" saat itu sdr. PEMAS bersedia mengantarkan saya ke Kampus Universitas Jambi, setelah sampai di parkiran fakultas Ekonomi Universitas Jambi terdakwa turun dari sepeda motor milik sdr. PEMAS dan saya melihat ada Satpam dan orang mulai ramai di lokasi parkiran tersebut, saat itu terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Sepeda Motor milik terdakwa dan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke kampus Politeknik Jambi untuk mengerjakan tugas sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang kuliah selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Farhan Fitra Reinaldy Bin Mushar Azhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 11.00 Wib di parkir an Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ dengan nomor rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin JF2E1145896;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 11.00 WIB saat saya bersama Saksi Jonatan dan teman Saksi yang lain ke parkir an fakultas ekonomi Universitas Jambi tempat Saksi memakirkan sepeda motor, Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi berada disana dan Saksi mengira sedang dibercandai oleh teman-teman Saksi atau Saksi lupa menaruh sepeda motor Saksi namun setelah dicari ke seluruh parkir an dengan dibantu Saksi Jonatandan teman Saksi yang lain, Saksi tetap tidak menemukan sepeda motornya lalu Saksi segera melaporkan hal tersebut ke pihak keamanan di Universitas Jambi;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Jonatan menuju ruang *Closed Circuit Television* (CCTV) Universitas Jambi dan saat itu Saksi masuk ke dalam ruangan CCTV dan melihat isi rekaman CCTV terlihat Terdakwa membawa sepeda motor Saksi keluar dari parkir an, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dengan ditemani oleh teman Saksi yang lain langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar sore hari ketika Saksi sedang kuliah, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi karena ketika Saksi membuka media sosialnya yaitu instagram, Saksi melihat bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi beritanya telah menyebar di lingkungan universitas, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi didatangi oleh pihak kepolisian karena berdasarkan informasi di instagram didapatkan informasi bahwa sepeda motor Saksi dibawa ke kosan Terdakwa sehingga Saksi ikut ketika polisi mengamankan dan menangkap Terdakwa di kosannya yang berada di Jln. Peteran Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah dalam keadaan rusak pada kunci stang karena dibuka paksa oleh Terdakwa, namun sepeda motor Saksi masih dapat digunakan;
- Bahwa ketika Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di parkir Universitas Jambi masih dalam keadaan kunci stang terkunci;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa diamankan, Saksi menginginkan perdamaian di kepolisian namun dikarenakan kejadian kehilangan sepeda motor Saksi sudah menyebar sehingga perkara tetap dilanjutkan, namun pada tanggal 22 Mei 2023 Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai dan menandatangani surat perdamaian serta Saksi juga sudah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memperbaiki kunci sepeda motor Saksi yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Jonathan Hotasi Simanjuntak Anak dari Janter Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 11.00 Wib di parkir Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Farhan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3481 RJ dengan nomor rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin JF2E1145896;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 11.00 WIB saat Saksi Muhammad Farhan bersama Saksi dan teman Saksi yang lain ke parkir fakultas ekonomi Universitas Jambi ke tempat parkir motor, Saksi bersama Saksi Muhammad Farhan dan teman-teman yang lain tidak melihat sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan;
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Farhan mengira dirinya sedang di bercandain oleh temannya atau lupa menaruh sepeda motornya namun setelah dicari ke seluruh parkir tidak ditemukan, lalu akhirnya Saksi Muhammad Farhan bersama Saksi segera melaporkan kejadian tersebut eke pihak keamanan Universitas Jambi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Muhammad Farhan menuju ruang CCTV Universitas Jambi dan berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Farhan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Farhan keluar dari parkir dan setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Farhan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa diamankan polisi, Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Muhammad Farhan dan Saksi Muhammad Farhan telah memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Farhan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 11.00 Wib di parkir Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Farhan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat teman Saksi di Universitas Jambi, Terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor kemudian memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling di universitas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah berkeliling maka Terdakwa mencoba mencari sasaran dengan menuju ke Fakultas Ekonomi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di parkiran tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jarak 3 (tiga) motor dari sepeda motor Terdakwa diparkirkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ yang kunci kontak sepeda motor tidak di tutup oleh pemiliknya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil kunci palsu yaitu 1 (satu) potongan besi dengan panjang sekitar  $\pm$  9 (sembilan) cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 (empat belas) mm dan 1 (satu) baut ukuran 14 (empat belas) mm dengan panjang sekitar  $\pm$  8,5 (delapan koma lima) cm yang semuanya sudah Terdakwa siapkan di dalam tasnya selanjutnya Terdakwa gabungkan kunci buatan tersebut menjadi seperti kunci T dan Terdakwa masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor Terdakwa ambil tersebut dan melakukan pemaksaan sehingga lampu ON sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di starter, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo - Kota Jambi;
- Bahwa setibanya di kosan, sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke dalam kosan, lalu Terdakwa diantarkan teman Terdakwa menuju Universitas Jambi untuk mengambil sepeda motornya dan lanjut pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke kampus Politeknik Jambi untuk mengerjakan tugas dan menuju ke kosan, namun setelah Terdakwa tiba di kosan dan bersantai sejenak tiba-tiba datang anggota Polisi untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual daerah Sekayu Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T yang tersebut karena diberikan oleh teman Terdakwa ketika Terdakwa pulang kampung ke Sekayu Sumatera Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan adalah untuk membeli handphone guna kegiatan perkulilahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ a.n. ABDUL HAMIT;
3. 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ merk Honda;
4. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-11797804 dengan identitas kendaraan : Jenis Sepeda Motor, Nomor Registrasi BH 3481 RJ Merek Honda, type D1B02NL26L2 A/T, Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896 a.n. ABDUL HAMIT;
5. 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;
6. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor warna hijau sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG 2307 YAF dengan Nomor Rangka: MH1JFU111FK099548 dan Nomor Mesin: JFU1E-1100416 STNK a.n. WAHYU BASUKI berserta kunci kontaknya;
8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG 2307 YAF a.n. WAHYU BASUKI;
9. 1 (satu) potongan besi dengan panjang  $\pm 9$  cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 MM (empat belas milimeter) (mata kunci "T");
10. 1 (satu) baut ukuran 14 MM (empat belas milimeter) dengan panjang  $\pm 8,5$  cm (gagang kunci "T");
11. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk GG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 22 Mei 2023 antara M. Farhan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Reinaldy dengan Rangga Setianto;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 11.00 Wib di parkirannya Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Farhan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ dengan nomor rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin JF2E1145896;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat teman Saksi di Universitas Jambi, Terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor kemudian memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling di universitas tersebut, setelah berkeliling maka Terdakwa mencoba mencari sasaran dengan menuju ke Fakultas Ekonomi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di parkirannya tersebut, kemudian sekitar jarak 3 (tiga) meter dari sepeda motor Terdakwa diparkirkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ yang kunci kontak sepeda motornya tidak ditutup oleh pemiliknya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil kunci palsu yaitu 1 (satu) potongan besi dengan panjang sekitar  $\pm 9$  (sembilan) cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 (empat belas) mm dan 1 (satu) baut ukuran 14 (empat belas) mm dengan panjang sekitar  $\pm 8,5$  (delapan koma lima) cm yang semuanya sudah Terdakwa siapkan di dalam tasnya selanjutnya Terdakwa gabungkan kunci buatan tersebut menjadi seperti kunci T dan Terdakwa masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor Terdakwa ambil tersebut dan melakukan pemaksaan sehingga lampu ON sepeda motor tersebut menyala, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di starter, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa adalah kunci palsu yang dibuat dari 1 (satu) potongan besi dengan panjang sekitar  $\pm 9$  (sembilan) cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 (empat belas) mm dan 1 (satu) baut ukuran 14 (empat belas) mm dengan panjang sekitar  $\pm 8,5$  (delapan koma lima) cm;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa di daerah Sekayu Sumatera Selatan, namun Terdakwa belum sempat menjual dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli handphone guna kepentingan kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rangga Setianto Alias Rangga Bin M. Yasin** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Anaklah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terbukti, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaknya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberikan izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Anak serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 11.00 Wib di parkirannya Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Farhan;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ dengan nomor rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin JF2E1145896;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat teman Saksi di Universitas Jambi, Terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor kemudian memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling di universitas tersebut, setelah berkeliling maka Terdakwa mencoba mencari sasaran dengan menuju ke Fakultas Ekonomi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di parkirannya tersebut, kemudian sekitar jarak 3 (tiga) meter dari sepeda motor Terdakwa diparkirkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BH 3481 RJ yang kunci kontak sepeda motornya tidak di tutup oleh pemiliknya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil kunci palsu yaitu 1 (satu) potongan besi dengan panjang sekitar  $\pm 9$  (sembilan) cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 (empat belas) mm dan 1 (satu) baut ukuran 14 (empat belas) mm dengan panjang sekitar  $\pm 8,5$  (delapan koma lima) cm yang semuanya sudah Terdakwa siapkan di dalam tasnya selanjutnya Terdakwa gabungkan kunci buatan tersebut menjadi seperti kunci T dan Terdakwa masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor Terdakwa ambil tersebut dan melakukan pemaksaan sehingga lampu ON sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di starter, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo - Kota Jambi, dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli handphone guna kepentingan kuliah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Muhammad Farhan dan bukanlah milik Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan adalah dengan cara Terdakwa mengambil kunci palsu yaitu 1 (satu) potongan besi dengan panjang sekitar  $\pm$  9 (sembilan) cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 (empat belas) mm dan 1 (satu) baut ukuran 14 (empat belas) mm dengan panjang sekitar  $\pm$  8,5 (delapan koma lima) cm yang semuanya sudah Terdakwa siapkan di dalam tasnya selanjutnya Terdakwa gabungkan kunci buatan tersebut menjadi seperti kunci T dan Terdakwa masukan ke dalam kunci kontak sepeda motor Terdakwa ambil tersebut dan melakukan pemaksaan sehingga lampu ON sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di starter, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan adalah dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa buat dari gabungan 1 (satu) potongan besi dengan panjang sekitar  $\pm$  9 (sembilan) cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 (empat belas) mm dan 1 (satu) baut ukuran 14 (empat belas) mm dengan panjang sekitar  $\pm$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,5 (delapan koma lima) cm, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mengandung kemanfaatan yang membuat Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi serta Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai perdamaian yang telah dilakukan oleh Saksi Korban yaitu Saksi Muhammad Farhan dan Terdakwa, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pemidanaan yang pantas sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ a.n. ABDUL HAMIT;
- 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ merk Honda;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-11797804 dengan identitas kendaraan : Jenis Sepeda Motor, Nomor Registrasi BH 3481 RJ Merek Honda, type D1B02NL26L2 A/T, Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896 a.n. ABDUL HAMIT;
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor warna hijau sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;

Yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya oleh Saksi Muhammad Farhan Fitra Reinaldy Bin Mushar Azhari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Muhammad Farhan Fitra Reinaldy Bin Mushar Azhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG 2307 YAF dengan Nomor Rangka: MH1JFU111FK099548 dan Nomor Mesin: JFU1E-1100416 STNK a.n. WAHYU BASUKI berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG 2307 YAF a.n. WAHYU BASUKI;

Yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan besi dengan panjang  $\pm 9$  cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 MM (empat belas milimeter) (mata kunci "T");

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baut ukuran 14 MM (empat belas milimeter) dengan panjang  $\pm$  8,5 cm (gagang kunci "T");
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk GG;

Yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu Saksi Muhammad Farhan Fitra Reinaldy Bin Mushar Azhari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Setianto Alias Rangga Bin M. Yasin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BH 3481 RJ a.n. ABDUL HAMIT;
  - 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BH 3481 RJ merk Honda;

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-11797804 dengan identitas kendaraan : Jenis Sepeda Motor, Nomor Registrasi BH 3481 RJ Merek Honda, type D1B02NL26L2 A/T, Nomor Rangka: MH1JFZ210HK141450 dan Nomor Mesin: JF2E1145896 a.n. ABDUL HAMIT;
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor warna hijau sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor Nomor: FH/BB2/021704/Q, tanggal 18 September 2017;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Farhan Fitra Reinaldy Bin Mushar Azhari;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG 2307 YAF dengan Nomor Rangka: MH1JFU111FK099548 dan Nomor Mesin: JFU1E-1100416 STNK a.n. WAHYU BASUKI berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi BG 2307 YAF a.n. WAHYU BASUKI;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;*

- 1 (satu) potongan besi dengan panjang  $\pm$  9 cm yang sudah dipipihkan dan di salah satu sisi dipasang mur dengan ukuran 14 MM (empat belas milimeter) (mata kunci "T");
- 1 (satu) baut ukuran 14 MM (empat belas milimeter) dengan panjang  $\pm$  8,5 cm (gagang kunci "T");
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk GG;

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adinda Febriana, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Andi Setiawan., S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21